

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH MASYARAKAT ADAT YANG DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU

Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H., Wiwin Dwi Ratna F. S.H., M.Hum

El Geraldly Kespanla, S.H.

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

elgeraldy12@gmail.com

ABSTRAK

Konsep pemindahan ibu kota dari Jakarta memang bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ide untuk menjadikan Kota Palangkaraya, yang terletak di Kalimantan Tengah, sebagai ibu kota negara pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terdampak dari pembangunan ibu kota baru kedua, mekanisme pembebasan tanah ulayat masyarakat adat terhadap pembangunan ibu kota baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terpengaruh oleh pembangunan ibu kota negara baru belum terlaksana sepenuhnya, dan masih belum ada mekanisme hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, tanpa menghambat kemajuan proyek ibu kota negara. Akan tetapi pemerintah dalam proyek pembangunan ibu kota negara berusaha sebisa mungkin mengatur lintas hukum antara pemerintah dengan masyarakat adat, agar terciptanya jaminan kepastian hukum mengenai hak masyarakat adat. Dan juga Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ulayat masyarakat adat untuk pembangunan ibu kota negara baru, terdapat rangkaian tahapan yang harus dijalankan oleh pemerintah. Proses ini terdiri dari empat langkah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil dilakukan dengan pihak pemilik tanah memberikan hasil tanah kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, dengan tujuan mendukung perkembangan infrastruktur daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tanah, Masyarakat Adat, Ibu Kota Baru*

ABSTRACT

The concept of moving the capital city from Jakarta is not new in Indonesian history. The idea to make the city of Palangkaraya, located in Central Kalimantan, the country's capital first emerged during the reign of President Sukarno. There

were two problem formulations in this research. Firstly, a from of legal protection for indigenous people affected by the contruction of the new capital city. Second, a mechanism for acquiring customary land for indigenous people during the contructionof the new capital city. The research method war normative research using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research result, it showed that legal protection for indigenous communities affected by the contuction of the new national capital had not been fully implemented, and there was still no legal mechanism that ensured that their right were fulfilled in accordance with current regulations without hampering the program of the progress of the national capital project. Country city. However, the government, in the national capital development project, was trying as much as possible to regulate cross-legal matters between the government and indigenous communities in order to create guarantees of legal certainly regarding the right of indigenous communities. Also, in implementing the acquisition of costumary land by indigenous people for the contruction of a new national capital, there were a series of stage that needed to be carried out by the government, this process consisted of four step: planning, preparation, implementation, and delivery of result. The implementation of land acquisition and handover of the proceeds was carried out by the land owner, who provided the land proceeds to agencies that needed land of the construction of public facilities, with the aim of supporting the development of tegional infrastructure to improve community welfare.

Keyword: Legal Protection, Land, Indigenous People, New Capital City

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, isu sumber daya alam diatur oleh konstitusi, terutama pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang diterbitkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75 Tahun 1959. Fokus utama dari pasal ini adalah memberikan dasar hukum bagi negara dalam mengelola tanah, air, serta kekayaan alam di dalamnya. Landasan hukum tersebut memberikan wewenang pada negara untuk menggunakan sumber daya ini secara optimal demi kepentingan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA), yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, juga turut mengatur mengenai pertanahan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UUPA, “Bumi, air, serta ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat yang paling tinggi, diatur oleh negara sebagai penyelenggaraan kekuasaan seluruh rakyat.”

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, negara memiliki kewenangan penuh dalam peranannya sebagai regulator tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam di Indonesia agar mencapai kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), negara berhak secara langsung menguasai tanah yang belum dikuasai oleh individu atau badan hukum. Selain itu, negara juga memiliki hak untuk mengelola tanah yang saat ini dimiliki oleh individu atau badan hukum.

Untuk memastikan fungsi optimal tanah dalam mendukung pembangunan, perlu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan tanah serta memastikan bahwa pemanfaatan tanah memberikan manfaat maksimal bagi para penggunanya. Dibutuhkan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dari pihak pemerintah untuk memastikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak pihak yang memiliki kepentingan pada pemanfaatan tanah.¹

Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, yang kemudian dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 (UU IKN). Undang-undang ini secara resmi menetapkan pemindahan Ibukota Negara dari Provinsi Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan, ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di Pulau Jawa. Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan ini dalam pidato kenegaraan tahun 2019 menjelang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Lokasi yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Negara baru adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur. Dalam konteks ini, kebijakan mencakup tindakan yang diambil untuk mengakhiri konflik antara pihak-pihak yang berselisih atau untuk memperkuat kerjasama antara pihak-pihak yang bekerja sama, namun mungkin mengalami ketidaksetaraan dalam perlakuan selama bekerja sama. Oleh karena itu, jika terdapat perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat, langkah-langkah harus diambil untuk mengatasi masalah

¹Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.14

tersebut, termasuk dengan pembuatan kebijakan yang sesuai sebagai upaya untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.²

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta bukanlah konsep yang baru dalam sejarah Indonesia. Usulan agar menjadikan Kota Palangkaraya, yang terletak di Kalimantan Tengah, sebagai pusat pemerintahan pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Selama pemerintahan Presiden Suharto dan kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gagasan agar memindahkan ibu kota ke wilayah Jonggol di Jawa Barat dan Palembang, Sumatera Selatan, juga diangkat kembali. Hal ini mencerminkan kesadaran pemerintah tentang tantangan yang dihadapi oleh Ibukota Jakarta, seperti masalah lalu lintas, banjir, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Pemindahan ibu kota dapat menjadi upaya untuk mengurangi beban Jakarta serta memperluas pembangunan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun gagasan ini telah ada sejak lama, perubahan ibu kota adalah keputusan yang kompleks dan memerlukan perencanaan serta implementasi yang cermat.³

Pencapaian pemerataan kesejahteraan penduduk di berbagai wilayah menjadi tujuan utama dari relokasi Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan dilatar belakangi oleh sejumlah permasalahan signifikan yang dihadapi Jakarta, termasuk kemacetan lalu lintas yang parah, risiko banjir yang tinggi, dan berbagai masalah lainnya. Hal-hal yang mungkin tampak sepele seperti kemacetan lalu lintas dan banjir sebenarnya memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan warga Jakarta dan perekonomian nasional. Detail seperti ini memerlukan perhatian yang cermat karena mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada tiga dekade terakhir. Kurangnya kebijakan yang proaktif dan standar yang jelas dapat menyulitkan upaya penanggulangan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, relokasi ibu kota ke Kalimantan juga

² Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2016 h.518

³Muhammad Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14, Palangkaraya, 2018: h. 21

dianggap sebagai peluang untuk merumuskan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan yang telah lama dihadapi oleh Jakarta.

Secara umum, perubahan sosial dan budaya seringkali terjadi ketika ibu kota baru terbentuk, terutama ketika proses ini melibatkan masuknya globalisasi yang tidak terkendali. Hal ini telah terlihat dalam pembentukan kawasan baru yang seringkali menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek investasi. Rencana untuk merelokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga tidak terkecuali. Selain masalah kepemilikan lahan perorangan, masuknya investor ke wilayah baru, termasuk Kalimantan Timur, dapat berdampak pada penguasaan lahan. Namun, yang lebih signifikan adalah potensi dampaknya pada tanah ulayat yang diakui oleh masyarakat adat yang mendiami wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru. Kepentingan investor dalam mengambil kendali atas tanah ulayat ini bisa memunculkan potensi konflik dengan masyarakat yang menjalankan hukum adat dan memiliki hak historis terhadap tanah tersebut. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan bijaksana oleh pemerintah selama proses pemindahan ibu kota, dengan memastikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta pencarian solusi adil terkait penguasaan dan penggunaan tanah.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat adat berhadapan dengan tantangan dan peluang. Mereka memiliki peluang untuk menggunakan sumber daya tanah ulayat sebagai sumber pendapatan lokal yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, kehadiran spekulasi tanah yang hanya berpura-pura berinvestasi sebenarnya dapat mengancam hak kepemilikan dan penggunaan tanah adat. Sehingga, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tegas dan efisien dari pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan mengelola penggunaan tanah ulayat. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan investasi dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah sangat penting. Hal ini merupakan faktor krusial untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat adat dan seluruh wilayah.

Anda menyentuh poin yang sangat penting dalam perdebatan mengenai pengembangan wilayah yang melibatkan tanah ulayat. Memang benar bahwa keberadaan tanah ulayat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika ada investor yang memiliki niat baik dan berkomitmen untuk berinvestasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Namun, risiko terbesar adalah masuknya investor yang hanya berspekulasi dan tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat adat dan wilayah tersebut. Jika masyarakat adat merasa terpaksa atau ditekan untuk menyerahkan penguasaan tanah ulayat mereka kepada investor, maka tradisi dan budaya mereka dapat terancam. Hal ini dapat mengarah pada penggeseran nilai-nilai dan gaya hidup tradisional, yang pada gilirannya dapat merusak keberlanjutan budaya dan lingkungan. Karenanya, penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memiliki sistem pengawasan yang ketat dan peraturan yang terdefinisi dengan jelas dalam mengelola investasi di daerah yang sedang mengalami perkembangan. Proses ini perlu dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memberikan peran yang lebih kuat kepada masyarakat adat dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati dan dilindungi selama proses pembangunan berlangsung.

Penulis kemudian tertarik untuk mengkaji mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Adat Atas Kebijakan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terdampak dari pembangunan Ibu Kota Baru

2. Mekanisme pembebasan tanah ulayat masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Baru

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang terkait, dengan tujuan memberikan solusi terhadap tantangan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan niat mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat berfungsi sebagai panduan atau rekomendasi dalam menangani permasalahan hukum yang ada.⁴ Pendekatan penelitian unsur yang digunakan agar dapat menemukan kerangka teoretis yang akan yaitu diterapkan dalam sebuah studi. Fungsinya adalah sebagai arahan bagi peneliti dalam mengidentifikasi landasan konseptual yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian mereka.⁵ Pada rangka penelitian ini, dua pendekatan dipakai, yakni Pendekatan Hukum (*Statute Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Terdampak Dari Pembangunan Ibu Kota Baru

Masyarakat hukum adat diterima sebagai entitas hukum oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi negara lainnya. Pengakuan, penerimaan serta penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dijelaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara akan mengakui dan menghormati eksistensi serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat selama kondisi tersebut tetap berlangsung dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan prinsip Negara

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.47

⁵Suteki dan Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo, Depok, 2018, h.175

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, disebutkan pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa Penting untuk menghargai identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional sejalan dengan kemajuan zaman dan perkembangan peradaban.⁶

Masyarakat adat menjalin keterkaitan yang sangat signifikan dengan tanah, di mana tanah memiliki makna yang sangat mendasar. Mereka berupaya untuk merawat, mengembangkan, serta mewariskan budaya tradisional mereka untuk generasi berikutnya. Spiritualitas memainkan peran sentral sebagai panduan bagi masyarakat adat dalam menjaga tanah tradisional mereka, yang mana mereka merupakan bagian yang hidup dan berkembang dari wilayah tersebut. Meskipun demikian, masyarakat adat sering menghadapi tantangan ketika harus membuktikan hak kepemilikan atas tanah tradisional mereka dalam berinteraksi dengan entitas lain yang mempunyai kepentingan di atas tanah tersebut. Kelompok yang berhadapan dengan masyarakat adat kerap kali memiliki stabilitas ekonomi dan kekuatan politik yang tinggi.

Masyarakat adat sering kali terlibat dalam konflik kepentingan dengan perusahaan, pemerintah, perusahaan besar, kegiatan eksploitasi sumber daya alam, dan bahkan para individu yang termasuk dalam kelompok elit nasional dalam berbagai situasi.⁷ Stabilitas hukum masyarakat adat sering menjadi rentan dalam situasi konflik seperti ini. Banyak regulasi negara yang tidak memadai untuk mendukung upaya masyarakat adat dalam mengklaim hak kepemilikan atas tanah tradisional mereka.

Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak dan untuk mengurangi ketidaksetaraan terhadap masyarakat adat, langkah-langkah mitigasi harus segera diambil pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di lahan-lahan yang memiliki potensi konflik dengan pemerintah. Untuk mencegah pelanggaran hak dan marginalisasi masyarakat adat, disarankan untuk mengurangi ekspansi proyek

⁶ Abdurrahman, *Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 2016, h.16

⁷Nugroho, Bhakti Eko. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *JISIP-UNJA/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, Vol 6.1, 2022, h. 83-97

pembangunan IKN di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi sumber perselisihan antara masyarakat adat dan pemerintah.⁸

Dari segi konstitusional, Masyarakat adat mendapatkan perlindungan hukum, namun pada kenyataannya, hak-hak mereka sering kali diacuhkan untuk kemajuan pembangunan. Oleh sebab itu, penyikapan kepada masyarakat adat harus dilakukan secara adil dan menghormati hak-hak mereka. Kita harus memastikan bahwa konstitusi dihormati dan memberikan perlindungan yang pantas, serta menjaga keseimbangan antara hukum dan pemerintah, yang bertujuan untuk membangun IKN tanpa merugikan berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat telah terpenuhi dengan berkesuaian ketentuan hukum yang diterapkan saat ini, tanpa mengancam kemajuan proyek IKN itu sendiri.⁹

4.2 Mekanisme Pembebasan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan Ibu Kota Baru

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak atas tanah adat diakui melalui Pasal 18B ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan penghormatan dan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Pasal 3 UUPA juga menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat. Terkait penentuan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat, pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat di Kawasan Tertentu. Dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan (PTUP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga menetapkan

⁸Sholahudin, Umar, dan Abdus Sair, *Pembangunan IKN, Konflik Agraria, dan Ruang Deliberasi hukum. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Jakarta, 2023 h.110-114

⁹Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.17-18

bahwa masyarakat hukum adat termasuk dalam pihak yang berhak menerima ganti rugi, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 40.¹⁰

Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa kompensasi untuk tanah ulayat dapat berupa tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disetujui oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Sumardjono (2008), yang menekankan pentingnya mempertimbangkan cara agar masyarakat setempat tidak hanya menerima ganti rugi secara fisik tetapi juga menjamin kelangsungan mata pencaharian mereka, sehingga kualitas hidup mereka dapat ditingkatkan. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak secara rinci membahas mekanisme pengadaan tanah khusus untuk tanah adat atau tanah ulayat. Hal ini juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan turunannya terkait pengadaan tanah, seperti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013.

Tanah adat dan tanah ulayat memang menjadi aspek yang tidak jelas dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia. Meskipun diakui keberadaannya oleh Undang-Undang, pelaksanaannya belum pernah diatur secara eksplisit hingga saat ini, seringkali menimbulkan konflik normatif antara hukum negara dan hukum adat. Dalam perspektif hukum pertanahan nasional, pengakuan hak atas tanah diwujudkan melalui proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang mencerminkan pengakuan resmi dari negara di mana subjek dan objek hak atas tanah dapat diidentifikasi secara jelas. Namun, dalam praktiknya, menetapkan subjek dan objek tanah adat menjadi tugas yang sangat sulit. Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, masyarakat diharuskan untuk aktif mengajukan hak atas tanah mereka dengan menyertakan bukti penguasaan dan kepemilikan yang memadai.

¹⁰ Maria SW Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal atas Tanah*, Digest Epistema, Vol 6, 2010 h.6

Proses pembebasan tanah mengikuti serangkaian langkah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021. Terdapat empat tahapan yang harus dilalui, yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terpengaruh oleh pembangunan ibu kota negara baru belum terlaksana sepenuhnya, dan masih belum ada mekanisme hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, tanpa menghambat kemajuan proyek ibu kota negara. Akan tetapi pemerintah dalam proyek pembangunan ibu kota negara berusaha sebisa mungkin mengatur lintas hukum antara pemerintah dengan masyarakat adat, agar terciptanya jaminan kepastian hukum mengenai hak masyarakat adat. Oleh karena itu, selama keberadaan hutan-hutan masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui, mereka berhak untuk mengelola hutan dan mengambil hasil dari hutan.
2. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ulayat masyarakat adat untuk pembangunan ibu kota negara baru, terdapat rangkaian tahapan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021. Proses ini terdiri dari empat langkah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tahap perencanaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2), melibatkan lembaga yang membutuhkan tanah dan juga melibatkan kementerian atau instansi yang berwenang dalam urusan pemerintahan yang terkait dengan pertanahan atau agraria. Selanjutnya, pada tahap persiapan, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), kepala pemerintahan provinsi merancang persiapan pengadaan tanah sesuai dengan persyaratan Pasal 8 ayat (2), dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah diajukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota oleh instansi yang membutuhkan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil

dilakukan dengan pihak pemilik tanah memberikan hasil tanah kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, dengan tujuan mendukung perkembangan infrastruktur daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan ibu kota negara baru, pemerintah harus memprioritaskan pembentukan mekanisme hukum yang jelas dan transparan. Mekanisme ini harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dipenuhi tanpa menghambat kemajuan proyek-proyek pembangunan. Pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota. Dengan demikian, lintas hukum antara pemerintah dan masyarakat adat dapat diatur dengan lebih baik, menciptakan jaminan kepastian hukum terkait hak-hak masyarakat adat. Selain itu, upaya pemerintah untuk mengakui dan melindungi hutan masyarakat adat harus diperkuat. Langkah-langkah konkret, seperti pembentukan wilayah yang sah untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan pembentukan lembaga yang mendukung keberlanjutan ekosistem, perlu dilaksanakan.
2. Dalam semua langkah pengadaan tanah, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk hak tanah adat mereka, hak atas kompensasi yang adil, serta hak untuk melestarikan dan meneruskan budaya dan tradisi mereka yang terkait dengan tanah tersebut. Dan Pemerintah harus memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat adat untuk tanah yang diperoleh, termasuk nilai tanah yang adil dan kompensasi non-moneter yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkait dengan tanah. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kompensasi tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.14
- Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2016 h.518
- Muhammad Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14, Palangkaraya, 2018: h. 21
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.47
- Suteki dan Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo, Depok, 2018, h.175
- Abdurrahman, *Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 2016, h.16
- Nugroho, Bhakti Eko. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *JISIP-UNJA/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, Vol 6.1, 2022, h. 83-97
- Sholahudin, Umar, dan Abdus Sair, *Pembangunan IKN, Konflik Agraria, dan Ruang Deliberasi hukum. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Jakarta, 2023 h.110-114
- Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.17-18
- Maria SW Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal atas Tanah*, Digest Epistema, Vol 6, 2010 h.6